



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN.Sbr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pengadilan Negeri Sumber, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

KARNI lahir di Cirebon, tanggal 10 April 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Blok Tumaritis Rt. 01 Rw. 01 Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN TERSEBUT

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024, yang telah terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 09 Desember 2024, dibawah register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sbr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai NIK 3209150004740009, Kartu Keluarga 3209192505220003;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang suami Bernama ARIYANTO sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B - 26 / Kua.10.9.19 / PW.01 / III / 2017, pada tanggal 24 April 2005, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru;
- Bahwa dalam Pernikahannya dengan Suami bernama ARIYANTO , Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya Bernama DWI ANGGRAENI, Perempuan , tempat/tanggal lahir, Cirebon, 12 Februari 2009;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.4 / I / Des / 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Megu Gede , Kabupaten Cirebon;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang tertulis dan terbaca DWI ANGGRAENI, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Cirebon 12 Februari 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 10 / Bd – II / 2007, yang dikeluarkan oleh Bidan IDA E . HAYATI , S.Tr.Keb. SKM.;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon tertulis dan terbaca DWI ANGGRAENI , lahir di Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2009 adalah salah;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon tertulis dan terbaca **DWI ANGGRAENI , lahir di Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2009** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran, Kartu Keluarga diperbaiki dan diubah menjadi tertulis dan terbaca **DWI ANGGRAENI , lahir di Cirebon , pada tanggal 12 Februari 2007**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi keabsahan hukumnya pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan pergantian tahun lahir anak pemohon ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca **DWI ANGGRAENI, lahir di Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2009** sesuai dengan Surat Keterangan kelahiran, Kartu Keluarga diubah menjadi tertulis dan terbaca **DWI ANGGRAENI, lahir di Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2007**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tentang pergantian tahun lahir anak Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi E-KTP NIK 3209195004740009 atas nama Karni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3209192505220003 atas nama Karni, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi surat kematian nomor 474.4/I/Des/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotokopi keterangan lahir No. 10/Bd-II/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Ida E Hayati, S.Tr.Keb.SKM, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi duplikat buku nikah nomor B-26/Kua.10.9.19/PW.01/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Weru, selanjutnya diberitanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan bukti aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai bukti dan terlampir dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Wati dan Sri Haryani yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Wati;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal dan bulan lupa pada tahun 2005 dengan sdr. Ariyanto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama Devi Viska lahir di Cirebon pada tanggal 27 April 2005 dan anak yang kedua bernama Dwi Anggraeni lahir di Cirebon pada tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang bernama Dwi Anggraeni diperbaiki karena ada perbedaan tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca lahir tanggal 12 Februari 2009 yang

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tertulis dan terbaca lahir tanggal 12 Februari 2007 sebagaimana surat keterangan lahir;

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang menyatakan anak Pemohon yang bernama Dwi Anggraeni lahir pada tahun 2007 yaitu pada dokumen surat keterangan lahir No. 10/Bd-II/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Ida E Hayati, S.Tr.Keb.SKM;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon dikemudian hari dalam hal penyamaan data-data milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Sri Haryani;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan tahun kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon menikah tanggal dan bulan lupa pada tahun 2005 dengan sdr. Ariyanto;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama Devi Viska lahir di Cirebon pada tanggal 27 April 2005 dan anak yang kedua bernama Dwi Anggraeni lahir di Cirebon pada tanggal 12 Februari 2007;

- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang bernama Dwi Anggraeni diperbaiki karena ada perbedaan tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca lahir tanggal 12 Februari 2009 yang seharusnya tertulis dan terbaca lahir tanggal 12 Februari 2007 sebagaimana surat keterangan lahir;

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang menyatakan anak Pemohon yang bernama Dwi Anggraeni lahir pada tahun 2007 yaitu pada dokumen surat keterangan lahir No. 10/Bd-II/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Ida E Hayati, S.Tr.Keb.SKM;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon dikemudian hari dalam hal penyamaan data-data milik anak Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan ini melainkan hanya memohon penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap satu kesatuan dan termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dipersidangan, dikaitkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pengadilan dimuka persidangan telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Blok Tumaritis Rt. 01 Rw. 01 Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas tahun lahir anak Pemohon yang bernama Dwi Anggraeni dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan sdr. Ariyanto sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B - 26 / Kua.10.9.19 / PW.01 / III / 2017, pada tanggal 24 April 2005, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama Devi Viska lahir di Cirebon pada tanggal 27 April 2005 dan anak yang kedua bernama Dwi Anggraeni lahir di Cirebon pada tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang bernama Dwi Anggraeni akan diperbaiki karena ada perbedaan dengan tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca lahir tanggal 12 Februari 2009 yang seharusnya tertulis dan terbaca lahir tanggal 12 Februari 2007 sebagaimana surat keterangan lahir;
- Bahwa dokumen yang menyatakan anak Pemohon yang bernama Dwi Anggraeni lahir pada tahun 2007 yaitu dokumen surat keterangan lahir No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Bd-II/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Ida E Hayati, S.Tr.Keb.SKM;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon dikemudian hari dalam hal penyamaan data-data milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonan ini Pemohon memohon diberi ijin untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga nomor 3209192505220003 yaitu semula tertulis dan terbaca **12 Februari 2009** diperbaiki menjadi **12 Februari 2007**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat Blok Tumaritis Rt. 01 Rw. 01 Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, (sesuai bukti P-1, dan bukti P-2), adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan identitas Pemohon dalam suatu akta otentik, dalam hal ini perbaikan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon, sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Wati dan saksi Sri Haryani yang menerangkan bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3209192505220003, yaitu semula tertulis dan terbaca **12 Februari 2009** diperbaiki menjadi **12 Februari 2007**;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3209192505220003, yaitu semula tertulis dan terbaca **12 Februari 2009** diperbaiki menjadi **12 Februari 2007**, yang berdasarkan keterangan saksi Wati dan saksi Sri Haryani yang melihat dokumen surat keterangan lahir No. 10/Bd-II/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Ida E Hayati, S.Tr.Keb.SKM, menunjukan bahwa telah terdapat kesalahan dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3209192505220003 milik anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum telah terurai diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **Dwi Anggraeni** yang semula tertulis dan terbaca **2009** berubah dan berganti menjadi **2007**;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sumber, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh kami GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kusyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

KUSYANA, S.H.

GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00
Biaya Proses ----- Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan ----- Rp. 10.000,00
Meterai ----- Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan ----- Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H ----- Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)